



**PUTUSAN**  
Nomor 1538/Pid.B/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin desa Terusan;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 20 Mei 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik Di Bengkel Happy Motor;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN di Palembang masing – masing oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tabrani, SH.,CIL.,CTL, Kgs. Hidayatullah, SH.,CTL, Apriyansyah, SH, Rozaily Everyzal, SH, Sri Wulan Octaviani, SH., Kesemuanya adalah Advokad pada “YAYASAN BANTUAN HUKUM NUSANTARA” yang beralamat kantor di Jalan Jend. A. Yani, Perumahan Pesona Musi Indah Blok A.14, RT.27, RW.008 Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1538/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 07 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1538/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 07 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1538/Pid.B/2022/PN Plg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "KEASUSILAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 289 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar pakaian wanita lengan pendek berkancing warna putih bermotif bunga-bunga;Dikembalikan kepada saksi korban Korban.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya agar:

1. Menerima seluruh pledoi Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 289 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa dari penahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau mohon putusan yang adil dan benar secara hukum serta berprikemanusiaan;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di warung sembako Jalan Bukit Baru I lorong Bukit Awang II No.99 Rt/Rw : 002/006 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara nya, **dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan meremas payudara**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa datang kewarung milik ibu saksi (korban) Korban, S.Pd als Korban dengan 1 (satu) orang anak kecil, Kemudian Terdakwa memanggil nama panggilan Saksi Korban Korban dengan panggilan "Korban", namun Saksi Korban Korban tidak langsung keluar dan hanya melihat dari jendela rumah, Kemudian saksi korban Korban segera memanggil ibu kandung nya yaitu Saksi ROHANI alias ANI binti BARUSIP yang saat itu sedang berada di dapur, lalu saksi (korban) Korban mengatakan " MA ADO PAISOL" dijawab oleh Saksi ROHANI " YO TUNGGU BENTAR", lalu Terdakwa memanggil nama sebutan Saksi Korban Korban untuk ke 2 (dua) kalinya dengan panggilan "Korban", dan Terdakwa mengatakan " AKU NAK BELI KERUPUK", Kemudian dijawab oleh Saksi Korban Korban " KAGEK TUNGGU MAMA" (nanti tunggu mama), Lalu Terdakwa mengatakan " CEPETLAH AKU NAK BEGAWA" ( cepatlah saya mau kerja), Kemudian setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi Korban Korban keluar dari rumah dan masuk ke dalam warung. Kemudian Saksi Korban Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu diluar warung, karena sudah disediakan bangku kursi panjang untuk konsumen yang mau belanja diwarung, akan tetapi perkataan Saksi Korban Korban tidak di dengar oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa ikut masuk kedalam warung uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah diatas meja, Kemudian Terdakwa memilih jajanan untuk ke 2 (dua) orang anak, yang mana ke 2 (dua) anak tersebut menunggu diluar warung;

Kemudian setelah Terdakwa selesai memilih jajanan untuk 1 (satu) orang anak tadi, Terdakwa keluar warung untuk memberikan jajanan tersebut kepada 1 (satu) orang anak tersebut, Lalu Terdakwa masuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1538/Pid.B/2022/PN Plg



kembali kedalam warung, dan Terdakwa memesan kerupuk kepada Saksi Korban Korban Kemudian saat Saksi (korban) ingin mengambil kerupuk yang tergantung diatas, Terdakwa langsung memegang dan meremas payu dara Saksi Korban Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian Saksi Korban Korban langsung berteriak memanggil “MAMA” sambil menangis. Kemudian Saksi ROHANI langsung keluar dan mendekati Saksi Korban Korban dan bertanya “ NGAPO NANGIS Korban,JERIT TADI” (kenapa menangis Korban, menjerit tadi) lalu dijawab Saksi Korban Korban “DIANU PAISO” (diganggu Paisol), lalu Saksi ROHANI kembali bertanya “DIAPOKE PAISOL” (diapakan oleh Paisol) dan dijawab oleh Saksi Korban Korban “DIREMAT TETEK” (diremas payudara). Kemudian Saksi ROHANI langsung keluar warung dan menuju kerumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada dan Terdakwa duduk dipondok rumah tetangga, lalu disana Saksi ROHANI mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Korban. Selanjutnya Saksi ROHANI dan suami saksi korban yaitu Saksi ABDUH KUSIM melapor kepada Ketua RT;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi (Korban) Korban, S.Pd ALIAS Korban mengalami tekanan batin, ketakutan, dan trauma dan Saksi Korban merasa malu dengan warga dilingkungan tempat tinggal nya;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu:

**1. Saksi Korban, S.Pd Alias Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan meremas payudara yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIB di dalam warung sembako milik ibu saksi di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Baru I lorong Bukit Awang II No. 99 Rt/Rw. 002/006 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya bermula ketika Terdakwa datang ke warung milik ibu saksi dengan 1 (satu) orang anak kecil, kemudian Terdakwa memanggil namun saksi tidak langsung keluar dan hanya melihat dari jendela rumah, Kemudian saksi segera memanggil ibu kandung saksi yaitu Rohani yang saat itu sedang berada di dapur, lalu saksi mengatakan "MA ADO PAISOL" dijawab oleh ibu saksi "YO TUNGGU BENTAR", lalu Terdakwa memanggil saksi untuk ke 2 (dua) kalinya dengan panggilan "Korban", dan Terdakwa mengatakan "AKU NAK BELI KERUPUK", kemudian saksi jawab "KAGEK TUNGGU MAMA", lalu Terdakwa mengatakan "CEPETLAH AKU NAK BEGAWA", kemudian saksi keluar dari rumah dan masuk ke dalam warung;

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu diluar warung, karena sudah disediakan bangku kursi panjang untuk konsumen yang mau belanja diwarung, akan tetapi perkataan saksi tidak didengar oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa ikut masuk kedalam warung dan meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah diatas meja, kemudian Terdakwa memilih jajanan untuk 1 (satu) orang anak, yang mana 1 (satu) orang anak tersebut menunggu diluar warung. Setelah Terdakwa selesai memilih jajanan, Terdakwa keluar warung dan memberikan jajanan kepada 1 (satu) orang anak tersebut, lalu Terdakwa masuk kembali kedalam warung dan memesan kerupuk kepada saksi, saat saksi akan mengambil kerupuk yang tergantung diatas, Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi langsung berteriak memanggil "MAMA" sambil menangis;

- Bahwa saksi menerangkan karena mendengar teriakan saksi tersebut, ibu saksi langsung keluar mendekati saksi dan bertanya "NGAPO NANGIS Korban, JERIT – JERIT TADI" saksi jawab "DIANU PAISOL", ibu saksi kembali bertanya "DIAPOKE PAISOL" saksi jawab "DIREMAT TETEK" (diremas payudara). Ibu saksi langsung keluar warung dan menuju rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada, ternyata Terdakwa duduk dipondok rumah tetangga, disana ibu saksi ribut dan menceritakan semua kejadian yang saksi alami, saksi tidak tahu apa yang diributkan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1538/Pid.B/2022/PN Plg





oleh ibu saksi karena saksi tidak mengikuti ibu saksi dan tetap berada diwarung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami tekanan batin, ketakutan, trauma dan saksi merasa malu dengan warga dilingkungan tempat tinggal saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Abduh Kusim Bin Damiri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi perbuatan asusila terhadap istri saksi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIB di warung milik mertua saksi di Jalan Bukit Baru I Lr. Bukit Awang II No. 99 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kota Palembang;

- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita dari istri saksi, Terdakwa telah melakukan perbuatan meremas payudara sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa saksi menerangkan saat saksi pulang kerja pada pukul 11.30 WIB, istri saksi bercerita kalau telah dimeremas payudara oleh Terdakwa dengan cara meremas payudara sebelah kirinya, mendengar cerita dari istri saksi tersebut, saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kebenarannya, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk dan merangkul saksi langsung meminta maaf dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak sengaja melakukan perbuatan meremas payudara tersebut;

- Bahwa setelah itu kami langsung berkumpul di rumah Ketua Rt 002 untuk dilakukan mediasi, saksi tidak menerima dikarenakan saksi tidak senang istri saksi diperlakukan seperti itu, akhirnya saksi dan keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Sumsel;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, istri saksi mengalami trauma dan takut saat menjaga warung;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi **Rohani Alias Ani Binti Barusip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan perbuatan meremas payudara terhadap anak kandung saksi yang bernama Korban dengan cara memegang payudara sebelah kiri anak saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 maret 2021 sekitar pukul 06.30 WIB saat saksi sedang di dapur untuk memasak, tiba-tiba anak saksi berteriak "MAMA TOLONG MA" lalu saksi jawab "APO YUK" lalu anak saksi jawab lagi "MA PAISOL MA" lalu anak saksi jawab "MA PUTING (payudara) ku DIPEGANG OLEH PAISOL" kemudian saksi keluar rumah dan mencari PAISOL, tidak lama kemudian saksi ketemu PAISOL dan saksi bilang "KASAR KAMU", hewan kamu, anjing kamu, kamu mengolok-olok tetanggamu" lalu PAISOL menjawab "AKU TIDAK MELAKUKANNYA" sesaat setelah PAISOL segera pergi dan saksi kembali kerumah dan melapor ke pak RT yang namanya KITMIR, tentang kejadian yang telah dilakukan oleh PAISOL terhadap anak saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saat terjadinya perbuatan meremas payudara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, korban mengenakan pakaian kaos putih motif kembang-kembang, bercelana panjang dasar kaos;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan meremas payudara dengan cara memegang payudara korban namun tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Akhmad Syukron Bin Wiryanata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 11.30 WIB terjadi mediasi antara Terdakwa dengan



suami korban yang disaksikan oleh orang tua saksi yang bernama Achmad Kitmir selaku ketua RT serta AIPTU Desi Yuswaji selaku Babinkamtibnas dan sdr. Peltu Suharso selaku Babinsa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan korban;

- Bahwa saksi baru mengetahui dari cerita tetangga sekitar rumah bahwa Terdakwa telah berbuat meremas payudara kepada korban, namun saksi tidak tahu seperti apa perbuatan meremas payudara tersebut;
- Bahwa tidak ada hasil mediasi antara Terdakwa dengan keluarga korban, saat itu antara Terdakwa dengan suami korban terjadi keributan yang mana suami korban melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan setelah memukul suami korban, korban langsung pergi meninggalkan rumah saksi sehingga belum sempat terjadi mediasi;
- Bahwa saat Terdakwa berada dirumah saksi, Terdakwa tidak pernah mengakui atas perbuatan meremas payudara yang dituduhkan kepadanya tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pindah tempat tinggal ke Kec. Gandus Palembang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Jon Hamidi Alias Jon Bin Abdurahman (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan salah satu tetangga satu kampung dengan saksi yang beralamat di jalan Bukit baru I Lr. Bukit Awang II kota Palembang;
- Bahwa yang saksi ketahui, menurut cerita dari ibu korban, Terdakwa telah memegang payudara korban pada hari dan tanggalnya lupa, bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saat itu saksi sedang duduk-duduk di belakang rumah ibu korban bersama sdr Samsudin serta sdr Baharudin, tiba-tiba datanglah Terdakwa duduk bergabung bersama kami, tak lama kemudian Terdakwa berjalan pulang kerumahnya, namun sekira jarak 5 (lima) meter datanglah ibu korban marah-marah terhadap Terdakwa, lalu saksi bersahut "SABAR BUK"





karena saksi pikir main-main, tak lama kemudian ibu korban mendatangi saksi, sdr Samsudin serta sdr Baharudin dan berkata "PERCUMA SHOLAT TIAP HARI" lalu saksi berkata "NGAPO BUK" ibu korban berkata "IYO DIO (Terdakwa) tu megang tetek (payudara) anak aku" lalu saksi kembali berkata "ASTAGHFIRULLAHAL'ADZIM" Terdakwa pergi dan ibu korban kembali mengejar Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian itu saksi tidak melihat dikarenakan saksi berada di belakang rumah ibu korban, saksi hanya dapat cerita dari ibu korban;

- Bahwa setelah terjadinya perbuatan meremas payudara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut, menurut cerita ibu korban, ketua RT atas nama sdr Kitmir sempat mengklarifikasi atas kejadian tersebut dengan cara memanggil kedua belah pihak yaitu Terdakwa dan keluarga korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Desi Yuswahi Bin Maryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan korban akan tetapi saat saksi berdinis di Polsek Ilir Barat I sebagai Bhabinkamtibmas di Kelurahan Bukit Baru, korban adalah warga saksi;

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang dialami korban dengan Terdakwa, saat itu pada tanggal 16 Maret 2021 saksi diberitahu oleh Pak RT yang bernama sdr. Kitmir bahwa Terdakwa diduga telah memegang payudara korban, menurut pengakuan Terdakwa terhadap saksi, Terdakwa membenarkan telah memegang payudara korban, saksi tanya apa benar kamu memegang payudara korban? kamu jangan bohong, saksi minta kejujuran kamu" lalu Terdakwa menjawab "IYO PAK MAAF AKU KHILAF" saksi berkata "KAMU NI MUDAH NIAN NGOMONG KHILAF", KAN KAMU NI LAH ADO ISTRI KAMU NI DAK MIKIR" lalu Terdakwa berkata "IYO PAK MAAF";

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, akan tetapi saksi mengetahui hal tersebut dari sdr. Kitmir selaku pak Rt. Di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bukit baru I Ir. Bukit Awang II Rt/Rw. 02/06 Kel. Bukit baru Kec. IB I  
Kota Palembang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum selain telah menghadirkan saksi fakta, juga mengajukan Ahli yaitu **Jumanah, SH.,MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan ahli saat ini adalah sebagai Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Raden Fatah, ahli bertanggung jawab atas segala pengetahuan ahli yang ahli ajarkan kepada mahasiswa/mahasiswi ahli di Universitas Negeri Raden Fatah Palembang;
- Bahwa perbuatan meremas payudara menurut pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin yang termasuk dengan perbuatan meremas payudara yaitu cium-ciuman, merabab-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;
- Bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi berdasarkan pasal 289 KUHP tentang perbuatan meremas payudara yaitu: Barang siapa dengan sengaja, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan meremas payudara, Memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan meremas payudara, salah satu unsur kalau sudah terpenuhi maka perbuatan itu telah terpenuhi dan sudah ada bukti permulaan dan perbuatan tersebut telah selesai dilaksanakan seperti contoh "perbuatan meremas payudara". unsur memaksa orang untuk membiarkan dilakukan perbuatan meremas payudara tersebut terpenuhi terlepas dari paksaan atau tidak, akan tetapi perbuatan pelaku terhadap korban dengan cara meremas payudara tersebut adalah secara paksa dikarenakan Terdakwa melakukan hal tersebut memaksa keinginannya untuk melakukan perbuatan meremas payudara terhadap korban;
- Bahwa memegang dan meremas payudara tanpa dikehendaki oleh korban adalah perbuatan memaksa walaupun tidak ada kekerasan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Terdakwa** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1538/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal korban, korban tersebut beralamat di Jalan Bukit Baru I Lr. Bukit Awang II No. 99 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Bukit Baru Kec. IB I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti kenapa Terdakwa dilaporkan oleh korban, akan tetapi Terdakwa dituduh korban telah melakukan perbuatan meremas payudara korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa dituduh memegang payudara korban tersebut, seingat Terdakwa pada pagi hari Terdakwa lupa tanggal dan bulannya, Terdakwa pergi dengan anak Terdakwa untuk membeli kerupuk diwarung korban dan memberikan uang untuk membayar kerupuk kepada korban;
- Bahwa saat Terdakwa berada diwarung milik ibu korban, Terdakwa tidak mendengar korban berteriak;
- Bahwa saat Terdakwa dipanggil ketua RT, Terdakwa menyatakan tidak pernah memegang payudara korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa suami korban memukul Terdakwa dan Terdakwa tidak membalas karena Terdakwa bingung kenapa Terdakwa dipukul;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu: 1 (satu) lembar pakaian wanita lengan pendek berkancing warna putih bermotif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta didalam persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi (juga keterangan ahli), keterangan Terdakwa serta persesuaiannya dengan alat-alat bukti yang lain, termasuk barang bukti, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan meremas payudara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIB di dalam warung sembako milik ibu saksi di Jalan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1538/Pid.B/2022/PN Plg



Bukit Baru I lorong Bukit Awang II No. 99 Rt/Rw. 002/006 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

- Bahwa benar kejadiannya bermula ketika Terdakwa datang kewarung milik ibu korban dengan 1 (satu) orang anak kecil, dengan maksud hendak membeli kerupuk;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa ikut masuk kedalam warung dan meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah diatas meja dan memesan kerupuk kepada korban, saat korban akan mengambil kerupuk yang tergantung diatas, Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban langsung berteriak memanggil "MAMA" sambil menangis;
- Bahwa benar karena mendengar teriakan korban tersebut, ibu korban langsung keluar mendekati korban dan bertanya "NGAPO NANGIS Korban, JERIT – JERIT TADI" korban menjawab "DIANU PAISOL", ibu korban kembali bertanya "DIAPOKE PAISOL" korban jawab "DIREMAT TETEK" (diremas payudara). Ibu korban langsung keluar warung menemui Terdakwa yang sedang duduk dipondok rumah tetangga, disana ibu korban ribut dan marah menceritakan semua kejadian yang korban alami;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa meremas payudara korban, keluarga korban melaporkan kejadian tersebut kepada RT dan Bhabinkamtibmas di Kelurahan Bukit Baru;
- Bahwa benar berdasar keterangan saksi Desi Yuswahi Bhabinkamtibmas di Kelurahan Bukit Baru, ketika menanyakan masalah tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan telah memegang payudara korban dan mengatakan penyesalannya serta meminta maaf;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami tekanan batin, ketakutan, trauma dan korban merasa malu dengan warga dilingkungan tempat tinggal korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termaktub dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 289 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa” .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dari kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa yaitu **Terdakwa Terdakwa**, yang diawal persidangan telah diperiksa dan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan - alasan pembenar maupun pemaaf sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas segala perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 289 KUHP menurut Ahli Jumanah., SH., MH binti Amin Idris, adalah memaksakan semua keinginan-keinginan dari seseorang (Terdakwa) tanpa harus ada kekerasan fisik dan ada persetujuan dari korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan meremas payudara korban secara tiba-tiba dan tidak dikehendaki oleh korban adalah perbuatan Pidana karena Terdakwa memaksakan keinginannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politeia Bogor: dalam komentarnya atas pasal 289 KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, dihubungkan dengan barang bukti, serta fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan meremas payudara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIB di dalam warung sembako milik ibu saksi di Jalan Bukit Baru I lorong Bukit Awang II No. 99 Rt/Rw. 002/006 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang kewarung milik ibu korban dengan 1 (satu) orang anak kecil, dengan maksud hendak membeli kerupuk, setelah itu Terdakwa ikut masuk kedalam warung dan meletakkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah diatas meja dan memesan kerupuk kepada korban, saat korban akan mengambil kerupuk yang tergantung diatas, Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban langsung berteriak memanggil “MAMA” sambil menangis;

Menimbang, bahwa karena mendengar teriakan korban tersebut, ibu korban langsung keluar mendekati korban dan bertanya “NGAPO NANGIS Korban, JERIT – JERIT TADI” korban menjawab “DIANU PAISOL”, ibu korban kembali bertanya “DIAPOKE PAISOL” korban jawab “DIREMAT TETEK” (diremas payudara). Ibu korban langsung keluar warung menemui Terdakwa yang sedang duduk dipondok rumah tetangga, disana ibu korban ribut dan marah menceritakan semua kejadian yang korban alami;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1538/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa meremas payudara korban, keluarga korban melaporkan kejadian tersebut kepada RT dan Bhabinkamtibmas di Kelurahan Bukit Baru;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Desi Yuswahi Bhabinkamtibmas di Kelurahan Bukit Baru, ketika menanyakan masalah tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan telah memegang payudara korban dan mengatakan penyesalannya serta meminta maaf;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami tekanan batin, ketakutan, trauma dan korban merasa malu dengan warga dilingkungan tempat tinggal korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan Korbanakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan Korbanakinkan, maka terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang intinya menyatakan mohon agar Terdakwa dibebaskan, dinyatakan tidak relevan untuk dipertimbangkan dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan Korbanakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 289 KUHPidana dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1538/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Korban merasa malu, mengalami tekanan batin, ketakutan, dan trauma;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan Korbanakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Keasusilaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:  
1 (satu) lembar pakaian wanita lengan pendek berkancing warna putih bermotif bunga-bunga;  
Dikembalikan kepada saksi korban Korban.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1538/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa tanggal 21 Februari 2022**, oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H**, dan **Masriati, S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Mashur Mahmud,SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **Selly Agustina, S.H**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Eddy Cahyono, S.H.,M.H**

**Edi Saputra Pelawi,S.H.,M.H**

**Masriati, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Mashur Mahmud,SH.,MH**